

PERBANDINGAN SISTEM PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

oleh
Ziyana Nur Hida
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Artikel ini membahas Perbandingan sistem pengelolaan wakaf dalam Hukum Ekonomi Syariah di negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Memberantas kemiskinan merupakan tugas besar setiap negara, dan wakaf merupakan salah satu upaya yang ditegakkan dalam Hukum Islam dalam mencapai kemakmuran masyarakat. Sebagai negara di Asia Tenggara, Indonesia dan Brunei Darussalam yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam menjadikan wakaf sebagai salah satu Hukum Ekonomi Syariah di negaranya dalam memberantas kemiskinan. Sistem pemerintahan yang berbeda maka membuat sistem pengelolaan wakaf di kedua negara tersebut juga berbeda. Indonesia dengan sistem pemerintahan Republik dan Brunei dengan sistem pemerintahannya Monarki Absolut, wakaf ditangani oleh lembaga yang berbeda sebagaimana kebijaksanaan negara masing-masing. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melahirkan DSN-MUI sebagai mufti fatwa Hukum Ekonomi Syariah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang fokus mengelola wakaf di bawah naungan Kementerian Agama. Berbeda dengan Brunei, segala aturan terhubung langsung pada Sultan namun diwakili Mufti Kerajaan sebagai mufti Hukum Ekonomi Syariah dan Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) sebagai pengelola wakaf langsung di Brunei. Dengan segala perbedaannya namun sumber sistem pengelolaannya secara keseluruhan sama, yakni bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata kunci: *Wakaf, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

This article discusses the comparison of Waqf management systems in Sharia Economic Law in Indonesia and Brunei Darussalam. Eradicating poverty is a major task for every country, and waqf is one of the efforts enforced in Islamic law in achieving community prosperity. As countries in southeast Asia, Indonesia and Brunei Darussalam, where the majority of the people are Muslim, make waq as one of the Sharia Economic Laws in their country in eradicating poverty. The different government systems make the waqf management system and Brunei with an Absolute Monarchy government system, waqf is handled by different institutions according to the policies of each country. In Indonesia, the Indonesia Ulema Council gave birth to the DSN-MUI as the mufti fatwa of Sharia Economic Law in Indonesia and the Indonesian Waqf Board (BWI) as an institution that focuses on managing waqaf under the auspices of Ministry of Religion. In contrast to Brunei, all regulations are directly related to the Sultan but are represented by the Mufti of the Kingdom as the Mufti of Sharia Economic Law and the Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) as the direct waqf manager in Brunei. With all the differences, the sources of the overall management system is the same, namely from the Qur'an and Sunnah.

Keywords: *Waqf, Sharia Economic Law*

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (RI, 2011). Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli sebagaimana tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275 :

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Penerapan ekonomi syariah secara historis di Indonesia pada dasarnya ada sejak bergulirkannya paket kebijakan Menteri Keuangan pada desember 1983 yang memberi peluang kepada lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Kemudian dilanjutkan oleh adanya paket oktober 1988 yang intinya memberikan kemudahan untuk mendirikan bank-bank baru. Dan pada tahun 1991 lahir bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Mardani, 2011)

Ajaran syariah Islam bidang ekonomi yang kini disebut Hukum ekonomi syariah masih dalam keterbatasan, baik secara teori yang belum diketahui oleh lapisan masyarakat ataupun secara praktis yang belum dilakukan secara sempurna oleh para praktisi muslim. Pada dasawarsa terakhir ini, perhatian umat muslim Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai berkembang dan terus meningkat. Dengan kenyataan ini Majelis Ulama Indonesia bersama dengan institusi lain terutama Bank Indonesia, memberi respon positif dan bersikap proaktif (Indonesia, 2003).

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, MUI pada tahun 1999 telah membentuk DSN dan dengannya lahirlah fatwa DSN yang fokus pada hukum ekonomi syariah untuk menjaga transaksi ekonomi umat muslim agar bersyariah secara kaffah (RI D. , 2003).

Perbedaan system pemerintahan Negara Indonesia dan Negara Brunei memberi pengaruh besar juga akan perbedaan pengelolaan hukum Ekonomi Syariahnya, pada hal ini penulis focus pada hukum wakaf diantara kedua Negara tersebut. Di Brunei Darussalam, Sultan hassanal bolkiah sebagai sultan ke-29 yang sekarang menjabat melakukan banyak upaya dalam pengembangan sumber daya Negara brunei agar tidak hanya bersandar pada kekayaan alam berupa minyak dan gas yang menjadi penguat ekonomi di Brunei hingga mencapai 70%. Hingga Negara kecil ini dijuluki Negara berdaulah dengan pembangunan tertinggi ke-2 di Asia Tenggara. Dengan system pemerintahan monarki absolut pihak kerajaan memberikan banyak perlindungan hukum dan juga tatanan kehidupan yang membuat rakyatnya makmur (Rahman, 2013). Pertumbuhan wakaf dalam kaca pandang Hukum Islam dapat menjadi salah satu poin yang dapat memenuhi kebutuhan kaum miskin dan menggapai kesejahteraan rakyat. Maka dari hal tersebut, penulis menganggap kajian perihal wakaf adalah hal penting.

Dalam penulisan artikel ini penulis membahas lebih dalam Perbedaan Sistem Pengelolaan wakaf di Indonesia dan Brunei dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam ?
2. Bagaimana bunyi fatwa DSN-MUI dalam wakaf di Indonesia dan fatwa mufti kerajaan mengenai wakaf di Brunei Darussalam?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dan buku Pengelolaan zakat Indonesia Brunei sebagai data primernya dan buku lainnya sebagai sumber data sekunder yang dipilih penulis. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan referensi dari sumber-sumber kepustakaan primer karya tulis Mardian dan sumber kepustakaan sekunder berupa buku hukum ekonomi syariah lainnya. Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (M.Hum, 2020).

Adapun penulisan artikel ini dibuat dengan metode deskriptif kualitatif yang bersumber dari Al-Quran, buku dan karya ilmiah. Dengan tujuan untuk menambah khazanah

keilmuan penulis dan pelaksanaan kewajiban dalam tugas mata kuliah Perbedaan Hukum Ekonomi Syariah.

PEMBAHASAN

Secara etimologis wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti menghentikan atau menahan (*al-habs*). Secara terminologis para ulama telah memberikan definisi wakaf antara lain :

Menurut madzhab syai'i, dari Imam Nawai "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT."

Menurut madzhab Hanafi, dari Imam Syarkhasi " Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain."

Menurut madzhab maliki, dari Ibnu Arafah " memberikan manfaat sesuatu , pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnyawakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan."

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanyaguna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan menurut UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagianharta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyaatau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya gguna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Adapun tujuan dan fungsi wakaf tidak lain memanfaatkan wakaf sesuai dengan fungsinya dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis hartabenda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Islam, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen ekonomi yyang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat.

Menurut pasal 6 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf, yakni :

1. Wakif, orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Waki meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat wakif perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf bila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai anggaran dasar yang bersankutan, begitu pula wakif badan hukum.
2. Nadzir, orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Permasalahan Hukum Ekonomi Syariah di kedua Negara ditopang oleh fatwa pada lembaga yang ditentukan di masing-masing negara. Fatwa adalah salah satu jenis produk pemikiran hukum Islam. Fatwa yaitu ketetapan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya. Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa arab dari kata *afwa`*, yang berarti petunjuk, nasehat, dan jawaban pertanyaan hukum. Menurut al-Fayumi dan al-Jurjani, terma fatwa berasal dari kata arab *al-fata* dan *al-futya* yang memiliki arti pemuda yang kuat. Dan memiliki makna, bahwa seorang mufti sebagai pemberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban yang berargumentasi kuat (Muhammad, 2016).

Dalam terminologi ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Dahlan, 1996). Secara filosofis, memberi fatwa berarti menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Oleh karena itu, seorang mufti harus mengetahui apa yang disampaikan dan harus dikenal benar baik tingkah lakunya, perkataan dan perbuatannya. Seorang mufti adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia (Ash-Shadr, 2008).

Sehubungan dengan fatwa, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa, yakni (Wahid, 2019):

1. *Al-Ifta`* atau *al-Futya*, artinya kegiatan menerangkan hukum syara` sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. *Mustafti*, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3. *Mufti*, oarang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. *Mustaftu fih*, masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang ditanyakan status hukumnya.

Bagi seorang mufti, mengeluarkan fatwa haruslah didasari dalil baik dari Al-Qur'an, sunnah ataupun hukum lainnya. Menyatakan hukum tanpa didasari landasan syariat disebut dengan *tahakkum* (membuat-buat hukum), dan perbuatan dosa yang jelas sudah tersirat dalam Al-Qur'an dalam Q.S Al-A`raf ayat 33 dan Q.S An-Nahl ayat 116. Kedua ayat tersebut senantiasa dipegang teguh oleh komisi fatwa dan Hukum MUI setiap akan mengeluarkan suatu fatwa (Indonesia, 2003).

1. SISTEM PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam mesyarakat zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut memungkinkan karena pada saat ini sudah banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Samudra Pasai dan lainnya. Menurut Mukhtar Kusuma Atmaja, lembaga wakaf sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum datangnya agama Islam ke Indonesia. Misalnya suku badui di Banten selatan mengenal `Hukum Serang`, yaitu ladang-ladang yang hasilnya pada tiap tahun digunakan untuk kepentingan bersama (Saroso, 1984). Adapun pada saat itu masalah perwakafan diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis.

Lahirnya buku Kompilasi Hukum Islam sebagai buku terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kepastian hukum. Kompilasi Hukum Islam lahir berdasarkan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, yang terdiri dari 3 buku, yaitu buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan dan buku III tentang perwakafan. Adanya beberapa peraturan mengenai wakaf taah milik belum bisa menutupi berbagai permasalahan wakaf benda bergerak, dan atas dasar hal tersebut UU no.41 tahun 2004 tentang wakaf

disahkan oleh Presiden Susilo Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini lahir dengan pertimbangan bahwa lembaga wakaf memiliki potensi dan manaat ekonomi, yang jika dikelola secara efektif dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun pengaturan yang tercantum sebagai berikut (Mardani, 2011):

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam perundangan-undangan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian harta bendanya yang bergerak, baik berwujud atau tidak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakilkan melalui Lembaga Keuangan Syariah yakni badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang keuangan syariah.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengolahan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengolahan tersebut sesuai dengan manajemen ekonomi syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional nadzir.
5. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nadzir, melakukan pengolahan dan

pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalarna UU ini disebutkan bahwa BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat ataupun daerah. Selain itu diatur pula ketentuan pidana dan sanksi administrasi, yaitu pada pasal 67 ayat 1,2,3 dan pasal 68 ayat 1,2,3. Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan.

Umat Islam di Indonesia seolah dihadapkan pada dua pilihan dalam bertransaksi ekonomi. Pilihan pertama, satu jalan yang mulus menghampar, yang selama ini telah biasa dilalui tiada lain adalah sistem kelembagaan keuangan non syariah atau konvensional yang sepiantas menjanjikan kenyamanan, kemudahan serta kesejahteraan. Namun sebenarnya jalan ini telah membuat kaum muslimin terperosok dalam lubang hitam yang membuatnya sulit untuk keluar. Pilihan kedua, satu jalan yang nampaknya seperti jalan setapak, terjal penuh bebatuan yakni sebuah sistem kelembagaan keuangan syariah yang sering disebut sebagai kelembagaan keuangan alternatif (Indonesia, 2003).

Wakaf uang juga disebutkan dalam fatwa MUI tahun 2002. Fatwa menempatkan kedudukan strategis dan sangat penting terutama di Indonesia, karena pemberi fatwa sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syatibi, berkedudukan sebagai *khalifah* dan ahli waris Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi bahwa "Ulama merupakan ahli waris para Nabi" dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati (Qardhawi, 1997).

Di Indonesia, peran *ifta'* sebagai mufti banyak diperankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, madzhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. (Zakirman, 2016). DSN-MUI yang bertugas sebagai pembuat fatwa Hukum Ekonomi Syariah dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Visi yang diusung adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat, sehingga dibuatlah misi untuk menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Adapun keanggotaan pengurus terdiri dari para pakar dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi dan Fiqh Islam serta praktisi LKS dan perwakilan regulator (Indonesia, 2003), yang selama ini sudah mengeluarkan 140 fatwa dibidang ekonomi syariah.

Dalam fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan atau diistimarkan tanpa lenyap bendanya dengan tidak menjual, menhibahkan dan atau mewariskannya dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mudah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.

Mekanisme alur tatacara berwakaf: (sumber www.bwi.go.id)



2. SISTEM PENGELOLAAN WAKAF DI BRUNEI DARUSSALAM

Brunei darussalam adalah sebuah negara kecil yang teletak di Asia Tenggara dengan luas ilayah hanya mencapai 5.765km². letaknya di bagian utara pulau borneo/Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Negara ii terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Di brunei lapangan pekerjaan dibagi kedalam 3 sektor, pertama adalah sektor pertanian yang termasuk didalamnya pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Kedua, sektor industri masuk di dalamnya kegiatan usaha pertambangan dan pengilangan, manufaktur, dan penyediaan kepentingan publik. Ketiga, sektor jasa masuk di dalamnya perdagangan besar dan kecil, restoran dan hhotel, transportasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi (Jaelani, 2015).

Negara brunei yang memiliki system pemerintahan monarki absolut mulai menerapkan Hukum Syariah Islam secara nasional pada tahun 2014, kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh sultan yang berkuasa yaitu Sultam Hassalan Nolkiah pada Oktober 2013 dalam acara kenegaraan. (Firdausiyah, 2017)

Brunei Darussalam merupakan Salah satu negara kaya dan satu-satunya negara yang berbentuk kesultanan di Asia Tenggara dengan ibu kota Bandar Seri Begawan sebagai penghormatan kepada sultan ke-28 yang telah menorehkan sejarah titik awal kemerdekaan Brunei Darussalam dari penjajahan Inggris. Sistem politik dan pemerintahan yang diberlakukan adalah monarki absolut dengan seorang sultasn sebagai kepala negara dan kepala pemerintah merangkap pula sebagai perdana menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negri dan perdagangan. Dalam urusan Hukum Ekonomi Syariah sultan dibantu oleh Mufti Kerajaan sebagai pembuat fatwa yang berkaitan dengannya.

Nama Brunei merupakan hasil pergantian nama sejak abad VI, sedangkan Darussalam berasal dari bahasa arab yang bermakna negara keselamatan. Mayoritas muslim namun negara Brunei baru saja menerapkan hukum syariah islam pada 1 Mei 2014. Dimana Hukum Syariah Islam ini memiliki tiga tahapan penerapan yakni, tahapan pertama, diberlakukan bagi yang tidak menghormati bulan ramadhan, tidak sholat jumat bagi pria dan lainnya dengan hukuman denda atau penjara. Tahapan kedua, yyang dimulai setelah 12 bulan tahapan pertama dengan hukumann potong tangan atau hukuman cambuk. Tahapan ketiga, yang juga dimulai 12 bulan setelah tahapan kedua dijalankan yang diberlakukan bagi yang meliputi kejahatan seperti perzinaan, sodomi, penistaan Islam da lainnya dengan hukuman rajam dan pancung.

Peran Negara dalam pengelolaan aka sanat penting, khususnya melalui pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan. Di Brunei Darussalam tidak ada kemiskinan yyang ekstrim melainkan masalahnya berupa kemiskinan relative. Kemiskinan absolut dideinisikannsebagai ketidakmampuan untuk memebli kebutuhan dasar sehari-hari, disini setiap anggota populasi memiliki akses untuk memenuhi pasokan air bersih dan layanan seperti kesehatan dan pendidikan disediakan gratis oleh pemerintah. Bantuan kesejahteraan juga diberikan dengan berbagai kategori namun kemiskinan relative terjadi ketika rumah tangga memperoleh kurang dari 50 persen dari pendapatan rata-rata penduduk dan hal ini terjadi karena standar hidup yang tinggi di Brunei (Jaelani, 2015).

Di Brunei Darussalam, pengelolaan wakaf diatur oleh Majelis Ulama Islam Brunei Darussalam (MUIB), di bawah departemen Agama. MUIB diberikan kewenangan oleh undang-undang Brunei 1/111984, Dewan Ulama dan Pengadilan Qadhi bab 77. Majelis Ulama Islam adalah sebuah pertubuhan yang tertinggi di Negara Brunei. Majelis Ulama Islam adalah pembuat dasar untuk menentukan hala tuju pentadbiran agama Islam di Brunei. Kementerian Hal Ehwal Ulama adalah sebagai pelaksana dan pendukung terhadap dasar yang telah dibuat oleh Majelis Ulama Islam. Adapun tugas utama dan peranan utama MUIB adalah membantu dan menasehati Sultan Negara Brunei dalam semua hal yang berkaitan dengan agama Islam. MUIB didirikan pada tahun 1956 setelah tersusunnya Undang-Undang No.20/1955 Undang-undang Majelis Ulama dan Mahkamah Qadhi 1955.

Dengan hadirnya undang-undang tersebut, diresmikan pula jabatan Mufti Kerajaan. Adapun tugas MUIB diantaranya sebagai pemegang amanah yang tunggal bagi semua harta Baitulmal, semua wakaf dan semua amanah dari setiap jenis yang membuat amanah bagi pengembangan Ulama Islam menurut hukum syara'. Mufti kerajaan Brunei Darussalam adalah Pehin Daru Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia DR. Ustz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned, beliau diangkat menjadi mufti semenjak tahun 1994. Yang terhormat Pehi lahir pada 3 Dzulhijjah 1360 H yang bertepatan dengan 22 Desember 1941 di Kampung Setia Pahlawan Lama, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Mendirikan rumah tangga dengan Datin Hajah Maznah binti Haji Mohammad dan dikaruniakan 3 orang anak. Beliau memiliki riwayat pendidikan madrasah di Al-Junied Singapura pada tahun 1955, kemudian ke Kolej Islam Malaya pada 1962 dan Al-Azhar, Mesir pada 1968.

Beliau merupakan ahli tetap yayasan Ali al-Bait di Amman, Jordan dan salah satu anggota Panel Penasihat Institut Pengurusan Dan Penyelidikan fatwa Sedunia (INFAD). Sebagai penulis, Yang Terhormat Pehin mulai berkarya tulis pada tahun 1956 dengan beberapa hasil tulisan yang diterbitkan oleh penerbit kerajaan. Sebagai Mufti kerajaan beliau juga sering menerima undangan kementerian dan institusi Pengajian Tinggi baik di dalam ataupun luar negeri.

Salah satu fatwa Mufti kerajaan mengenai wakaf adalah Nomor fatwa 8/1967 yang ditulis pada 23 Februari 2015, sebagai jawaban dari pertanyaan :

Pada masa ini majelis Ulama Islam Brunei ada memiliki 4 kepung geran tanah wakaf khas bagi pelajaran agama berjumlah seluas kurang lebih tujuh hektar dan tanah tersebut

pada masa ini tidak mendatangkan hasil karena disebabkan pokok getah di dalam tanah kebanyakan mati dan tua. Orang yang hendak menorah pun tidak sanggup lagi. Boelhkah tanah tersebut dijual dan harganya itu akan dijadikan modal untuk membangun rumah pangsa atau seumpamanya bagi perkembangan wakaff tersebut? Dipohonkan fatwanya.

Alhamdulillah, harta wakaf tiada boleh dan tiada harus dijual sekalipun sebahagian daripadanya, sekalipun disangka dan dioandang ada mashlahah dan aedah pada menjualnya. Berkata Al-imam Al-'allamah al-syeikh Ibnu Hajar dalam Fath Al-Jawad dalam bab Waqf :

Apabila terbatal manfaat benda yang telah diwakafkan dengan sebab perkara yang tidak dapat didhamankan dia seperti kering pokok dan seperti dicabut oleh angin maka tiada lah batal waqaf pada pokok itu dan tiada boleh dan tiada harus dijual dan diberikan kepada orang lain...

Yakni jika pokok yang hidup telah diwakafkan itu menjadi kering dan tiada digunakan melainkan dengan membinasakannya seperti dijadikan kayu api sahaja. Maka ketika iu putuslah wakaff dari pokok yang kering itu dan mengambil manfaat dari `ain wakaf dan tiadalah boleh dijual.

Mekanisme alur berwakaf :

1. Wakif ke masjid atau perbankan
2. Petugas wakaf di masjid dan perbankan menyiapkan berkas untuk laporan ke MUIB bagian wakaf dan baitulmal
3. Pengesahan akan didapatkan dari MUIB

NO	PERIHAL	INDONESIA	BRUNEI
1	Sistem Pemerintahan	Republik	Monarki Absolut
2	Kepala Negara	Presiden	Sultam, Perdana Mentri
3	Dasar Hukum HES	Undang-undang	Undang-undang
		Fatwa DSN-MUI	Fatwa Mufti Kerajaan
4	Lembaga Wakaf	BWI	MUIB

KESIMPULAN

Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut kebanyakan masyarakat baik di Indonesia dan Brunei Darussalam, namun hal tersebut tidak menjadikan Indonesia menggunakan Hukum Syariah sebagai Hukum Negaranya berbeda dengan Negara Brunei Darussalam yang menetapkan Hukum Syariah sebagai hukum negaranya. Di Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah diatur dengan beberapa aturan MUI dengan fatwa DSN-MUI yang fokus pada permasalahan HES terutama wakaf. Sistem pengelolaan wakaf dipegang oleh Badan wakaf Indonesiadan diperkuat dengan undang-undang serta fatwa DSN-MUI. Di Brunei, Hukum Ekonomi Syariah diatur oleh Majlis Ugama Islam Brunei.

Dalam fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan atau diistismarkan tanpa lenyap bendanya dengan tidak menjual, menhibahkan dan atau mewariskannya dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mudah kepada penerima manfaat wakaf yang ada. Di Brunei, fatwa mufti kerajaan Salah satu fatwa Mufti kerajaan mengenai wakaf adalah Nomor ffatwa 8/1967 yang ditulis pada 23 Februari 2015, sebagai jawaban dari pertanyaan :

Pada masa ini majelis Ugama Islam brunei ada memiliki 4 kepng geran tanah wakaf khas bagi pelajaran agama berjumlah seluas kurang lebih tujuh bhhektar dan tanah tersebut pada masa ini tidak mendatangkan hasil karena disebabkan pokok getah di dalam tanah kebanyakan mati dan tua. Orang yang hendak menorah pun tidak sanggup lagi. Boelhkah tanah tersebut dijual dan harganya itu akan dijadikan modal untuk membangun rumah pangsa atau seumpamanya bagi perkembangan wakaff tersebut? Dipohonkan fatwanya.

Alhamdulillah, harta wakaf tiada boleh dan tiada harus dijual sekalipun sebahagian daripadanya, sekalipun disangka dan dioandang ada mashlahah dan aedah pada menjualnya. Berkata Al-imam Al-`allamah al-syeikh Ibnu Hajar dalam Fath Al-Jawad dalam bab Waqf :

Apabila terbatal manfaat benda yang telah diwakafkan dengan sebab perkara yang tidak dapat didhamankan dia seperti kering pokok dan seperti dicabut oleh angin maka tiada lah batal waqaf pada pokok itu dan tiada boleh dan tiada harus dijual dan diberikan kepada orang lain...

Yakni jika pokok yang hidup telah diwakafkan itu menjadi kering dan tiada digunakan melainkan dengan membinasakannya seperti dijadikan kayu api sahaja. Maka ketika iu putuslah wakaff dari pokok yang kering itu dan mengambil manfaat dari `ain wakaf dan tiadalah boleh dijual.

REFERENSI

- Ash-Shadr, M. B. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Firdausiyah, A. (2017). *Penerapan hukum syariah islam*. Jember : Skripsi.
- Indonesia, T. p.-M. (2003). *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta: PT intermasa.
- Jaelani, A. (2015). *Manajemen zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: CV.PAngger.
- M.Hum, D. M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, N. E. (2016). Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mizan*, 3.
- Qardhawi, Y. (1997). *Fatwa antara ketelitian dan kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, A. (2013). *The Destin ASEAN*. Bandung: Mizan.
- RI, D. (2003). *Himpunan Fatwa MUI*. jakarta: Depag.
- RI, K. A. (2011). *Syaamil ur`an Miracle the Reference*. Bandung: Syamil Qur`an.
- RI, M. A. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: MA press.
- Saroso. (1984). *Tinjauan Yuridis tentang perwakafan Tanah Milik*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahid, S. H. (2019). Dinamika Fatwa dari klasik ke kontemporer. *Yudisia*, 6.
- Zakirman, a. F. (2016). Metodologi Fatwa MAjelis Ulama Indonesia. *Al-Mizan*, 4.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*,

- Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.